

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) keIslaman mereka. Seluruh kitab fiqh membahas fiqh ekonomi, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid, kitab *Al-Kharaj* karangan AbuYusuf, *Al-Iktisab fi Rizqi Al-Mustathab* oleh Hasan Asy-Syaibani, *Al-Hisbah* oleh Ibnu Taimiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya.¹

Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Adapun orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5.

Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan batil.² Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi: “*al-Ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Jika ada, maka nash itulah yang dipegang.³

Didalam beberapa nash Al-quran maupun As-sunnah menyebutkan bahwa masing-masing manusia pasti berhajat kepada manusia yang lain dalam hal saling bertolongan, tukar-manukar keperluan dalam segala urutan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, kerja sama atau syarikat, urusan sendiri maupun untuk kemasyarakatan umum dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur, teratur dan pertalian antara satu dengan yang lain menjadi tangguh.⁴

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam terbentuk

² *Ibid*, hlm. 6.

³ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 10.

⁴ Moh. Zaini, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 1.

setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.⁵

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalah maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggap oleh tiga macam penyakit: (1) tipis kepercayaan agamanya, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopanannya." ⁶

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 8.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2012), hlm. 278.

Jadi, yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dapat diketahui pula bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam pengertian ini, manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. agar kelak selamat di akhirat.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, Bekicot dapat diolah sebagai tepung Bekicot, sate Bekicot dan berbagai macam olahan lainnya. Sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran Islam, tentunya dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi lebih diutamakan tentang status hukumnya halal atau tidak untuk dimakan. Mengenai status hukum mengonsumsi Bekicot diterangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2012 Tentang Mengonsumsi Bekicot:

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat* (serangga).

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

2. Hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.⁸

Dalam praktiknya jual-beli Bekicot biasa dilakukan oleh masyarakat Kertagena Tengah untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, transaksi jual-beli tersebut dilakukan, yang kemudian dikirim ke luar Madura.

Sekalipun dalam fatwa DSN-MUI tersebut sudah kebanyakan jumhur ulama yang mengharamkan, akan tetapi masyarakat desa Kertagena Tengah tetap melakukan transaksi jual-beli bekicot, karena masyarakat berasumsi bahwa itu adalah satu-satunya mata pencaharian sampingan yang mudah dikerjakan oleh masyarakat dalam mengais rezeki. Selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Kertagena Tengah, pernyataan beliau selaku pembeli: Bapak Sutriyani disini memberi pernyataan, “Saya membeli Bekicot ini dari masyarakat yang sudah menjual Bekicot hasil dari mereka mencarinya sendiri, untuk harga yang saya beli adalah Rp. 3.000,00,- kemudian saya membudidayakan Bekicot yang ukurannya masih kecil karena masih belum masuk ukuran. Dan Bekicot yang ukurannya besar, saya kirim ke luar Madura. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari atasan saya daging Bekicot ini diolah sebagai bahan olahan seperti tepung dll.”⁹

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2012 Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot. Hlm. 6.

⁹ Bapak Sutriyani, Sebagai pembeli, Wawancara langsung, Pada tanggal (11 November 2019)

Dilihat dari transaksi jual-beli Bekicot tersebut, menjadi persoalan yang kemudian perlu untuk dilakukan penelitian. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Bekicot (Studi Kasus Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti dapat memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perilaku mengonsumsi Bekicot.?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual-beli Bekicot yang dilakukan di Desa Kertagena tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perilaku mengonsumsi Bekicot.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual-beli Bekicot yang dilakukan di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat yang besar dalam kontribusi keilmuan, baik bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam dan dalam kategori Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi dalam berbagai bidang ilmu.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam transaksi jual-beli dan diharapkan agar umat Islam tidak semena-mena terhadap transaksi jual-beli.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang

terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-quran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat.

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditentukan definisi hukum Islam, yaitu; keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala Aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.¹⁰

2. Transaksi Jual-Beli

Transaksi adalah persetujuan jual-beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.¹¹ Jual-beli adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.¹²

3. Bekicot

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 9.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, hlm. 567.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

Bekicot adalah siput darat pemakan daun-daunan dan batang muda;
Achatina fulica.

Jadi maksud judul dalam skripsi ini berdasar pada definisi istilah diatas adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual-beli Bekicot yang dilakukan oleh masyarakat desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.